

Tantangan penegakan hukum lingkungan: Eksploitasi sumber daya alam berkedok pembangunan berkelanjutan

Muhammad Ashabil Fazri

Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;

e-mail: mhmdashabilfazri@gmail.com

Kata Kunci:

Penegakan, hukum, lingkungan, pembangunan, ekosistem, tantangan, kriminalisasi.

Keywords:

Enforcement, law, environment, development, ecosystem, challenges, criminalization after.

ABSTRAK

Penegakan hukum lingkungan di Indonesia menghadapi tantangan besar ketika eksploitasi sumber daya alam sering kali dibungkus dengan jargon pembangunan berkelanjutan. Dalam praktiknya, klaim pembangunan yang berkelanjutan justru kerap menjadi tameng bagi berbagai aktivitas yang merusak ekosistem dan memperparah kerusakan lingkungan. Kondisi ini menimbulkan paradoks antara niat baik menjaga lingkungan dan realitas di lapangan yang begitu jauh dari ideal. Artikel ini mengkritisi bagaimana konsep pembangunan berkelanjutan sering disalahgunakan oleh aktor-aktor yang memiliki kepentingan ekonomi dan politik, sehingga hukum lingkungan yang seharusnya menjaga keseimbangan ekologi menjadi lemah dan tidak efektif. Melalui pendekatan kritis, artikel ini menjelaskan hambatan utama penegakan hukum, mulai dari regulasi yang tumpang tindih,

lemahnya pengawasan, hingga kriminalisasi lingkungan yang minim efek jera. Selain itu, dibahas pula peran aktor pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil yang sering kali memiliki konflik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya alam. Dengan melihat persoalan ini dari sudut pandang mahasiswa yang peduli dan kritis terhadap masa depan lingkungan hidup, artikel ini mengajak pembaca untuk tidak hanya memahami isu secara normatif, tetapi juga melihat realitas sosial-politik di balik pembangunan berkelanjutan. Akhirnya, solusi yang diusulkan menekankan pentingnya sinergi antara penegakan hukum yang tegas, transparansi, dan partisipasi aktif masyarakat sebagai kunci untuk mengawal sumber daya alam demi keberlanjutan yang sesungguhnya.

ABSTRACT

Environmental law enforcement in Indonesia faces significant challenges as natural resource exploitation is often disguised as the slogan of sustainable development. In practice, claims of sustainable development often serve as a shield for activities that damage ecosystems and exacerbate environmental degradation. This situation creates a paradox between the good intentions of environmental protection and the reality on the ground, which is far from ideal. This article critiques how the concept of sustainable development is often misused by actors with economic and political interests, resulting in environmental laws, which are supposed to maintain ecological balance, becoming weak and ineffective. Using a critical approach, this article explains the main obstacles to law enforcement, ranging from overlapping regulations and weak oversight to environmental criminalization with minimal deterrent effect. It also discusses the roles of government, private sector, and civil society actors, who often have conflicting interests in natural resource management. By examining this issue from the perspective of a student concerned with and critical of the future of the environment, this article invites readers to understand the issue not only normatively but also the socio-political realities behind sustainable development. Finally, the proposed solution emphasizes the importance of synergy between firm law enforcement,



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

transparency, and active community participation as the key to safeguarding natural resources for true sustainability.

Pendahuluan

Penegakan hukum lingkungan merupakan elemen krusial dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan hidup. Indonesia, sebagai negara yang kaya sumber daya alam, menghadapi dilema besar dalam mengelola sumber daya tersebut secara berkelanjutan. Konsep pembangunan berkelanjutan sendiri sebenarnya bertujuan untuk menjawab kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Namun, dalam praktiknya, sering kali terjadi penyalahgunaan terhadap jargon pembangunan berkelanjutan sebagai alasan untuk melakukan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dan merusak lingkungan. Hal ini menimbulkan tantangan serius dalam penegakan hukum lingkungan yang menjadi alat utama untuk menjaga kesinambungan ekosistem dan keberlangsungan hidup masyarakat.

Dalam upaya penegakan hukum lingkungan, eksploitasi sumber daya alam selama ini sering menjadi permasalahan utama yang selalu dikemas dalam narasi pembangunan lingkungan yang berkelanjutan. Walaupun, realitas di lapangan kerap menunjukkan bahwa kegiatan tersebut justru berlawanan dengan prinsip-prinsip hukum lingkungan yang seharusnya melindungi ekosistem dan keseimbangan alam. Fenomena ini menciptakan paradoks dalam praktik pembangunan, di mana terminologi "berkelanjutan" justru menjadi selubung legitimasi bagi aktivitas eksploitatif yang berkuasa dan mengabaikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Regulasi lingkungan di Indonesia telah mengalami perkembangan, terutama dengan hadirnya Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menjadi landasan hukum dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Namun, implementasi hukum ini di lapangan masih menemui berbagai kendala, seperti tumpang tindih regulasi, lemahnya pengawasan, dan minimnya efek jera bagi pelanggar bahkan hak perlindungan kepada pelanggar karena memiliki pengaruh terhadap para penguasa sehingga lebih dipentingkan. Kondisi ini diperparah dengan adanya konflik kepentingan antara aktor pemerintah, swasta, dan masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam. Dalam banyak kasus, aktivitas ekonomi yang seharusnya berjalan beriringan dengan prinsip-prinsip lingkungan justru berubah menjadi praktik eksploitasi yang mengancam keberlanjutan ekologi.

Era modernisasi membawa banyak dampak positif dengan adanya berbagai pembangunan berkelanjutan. Namun, tidak jarang pula adanya pembangunan berkelanjutan juga mengorbankan kelestarian lingkungan sekitar sehingga menyebabkan adanya krisis iklim secara ekstrem dan ketidakseimbangan lingkungan. Hal ini, juga mempengaruhi adanya regulasi hukum yang ditetapkan, sehingga menyebabkan adanya sedikit kesulitan dalam upaya penegakan suatu hukum, khususnya hukum lingkungan yang menjadi acuan tata kelola atau aturan dalam perihak

pelestarian dan pemberdayaan lingkungan. Mengikuti perkembangan zaman, pasti selalu ada kampanye dari penguasa-penguasa yang kurang memperhatikan kepentingan rakyat, seperti halnya kampanye Pembangunan berkelanjutan yang justru memberikan dampak buruk terhadap keberlangsungan ekosistem, ekologi, dan kehidupan masyarakat lokal. Dalam kasus ini telah sering terjadi di Indonesia penyelewengan kekuasaan yang menyebabkan adanya kerusakan alam, karena hal tersebut menjadi tantangan dalam penegakan regulasi hukum lingkungan. Undang-Undang Hukum lingkungan tidak benar-benar diterapkan, sebab selalu ada saja oknum yang memanfaatkan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi atau suatu kelompok saja.

Pembahasan

Berdasarkan konstitusi negara, Indonesia secara tegas menganut sistem negara kesejahteraan. Hal ini termaktub dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) yang secara eksplisit menyatakan bahwa salah satu tujuan utama pembentukan Indonesia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat dan mengembangkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Hukum Lingkungan merupakan salah satu regulasi hukum yang harus diterapkan karena berperan penting dalam menjaga kelangsungan hidup manusia dalam menjaga kelestarian alam (Halim et al., 2024).

Hukum lingkungan ditetapkan oleh aktor-aktor pemegang kekuasaan. Sama halnya, di Indonesia penetapan regulasi tersebut juga dipengaruhi oleh perilaku dan kondisi lingkungan di Indonesia. Namun, hal itu juga dipengaruhi oleh beberapa orang atau kelompok tertentu yang menjadikannya tantangan tersendiri dalam Upaya penegakan hukum lingkungan itu sendiri.

Paradoks Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia

Secara teoretis, pembangunan berkelanjutan (sustainable development) menekankan keseimbangan antara tiga pilar utama: ekonomi, sosial, dan lingkungan. Konsep ini diperkenalkan secara global oleh Komisi Brundtland (1987) dan diadopsi ke dalam berbagai kebijakan nasional. Namun, di Indonesia, implementasi pembangunan berkelanjutan sering kali berubah menjadi pembangunan eksploitatif yang mengabaikan keberlanjutan ekologis (Aufa, 2021). Proyek-proyek besar seperti hilirisasi tambang, food estate, dan ekspansi energi fosil sering diklaim mendukung pembangunan berkelanjutan. Padahal, proyek tersebut memperparah deforestasi, pencemaran air, dan kerusakan keanekaragaman hayati (Junef, 2017). Praktik semacam ini merupakan bentuk nyata dari “greenwashing”, yakni penggunaan retorika lingkungan untuk menutupi dampak destruktif dari kegiatan ekonomi.

Menurut (Triwanto et al., 2025), hukum lingkungan berfungsi sebagai mediator antara manusia dan alam untuk memastikan kegiatan pembangunan berjalan sesuai daya dukung ekosistem. Namun, implementasi hukum tersebut seringkali tersandera oleh kepentingan ekonomi dan politik. Fenomena seperti tambang ilegal, penebangan liar, dan pencemaran industri sering dibiarkan karena adanya kolusi antara pejabat dan pelaku usaha (Manik & Rambe, 2024).

Paradoks ini menunjukkan bahwa bahasa pembangunan berkelanjutan telah mengalami pergeseran makna. Alih-alih menjadi strategi keberlanjutan, konsep ini justru digunakan sebagai legitimasi hukum bagi praktik eksploitasi sumber daya alam (Herry, 2013). Di berbagai daerah seperti Kalimantan dan Sulawesi, proyek tambang dan perkebunan skala besar telah mengakibatkan kerusakan ekologis yang parah, termasuk hilangnya habitat, konflik agraria, serta menurunnya kualitas hidup masyarakat lokal (Salsabila et al., 2024).

Dalam konteks teori hukum lingkungan, situasi ini menggambarkan lemahnya penerapan prinsip kehati-hatian (precautionary principle) dan prinsip polluter pays yang seharusnya menjadi dasar hukum pembangunan berkelanjutan (Halim et al., 2024). Pemerintah justru sering kali berperan sebagai fasilitator investasi ketimbang pengawas lingkungan. Inisiasi pengembangan dan peningkatan implementasi hukum lingkungan perlu adanya program terkait agar lebih banyak efek positif yang dicapai dari proyek yang sekiranya hanya berlindung pada paradoks pembangunan berkelanjutan. (Isroqunnajah et al., 2022)

Paradoks pembangunan berkelanjutan di Indonesia pada akhirnya bukan hanya persoalan kebijakan, tetapi juga masalah paradigma. Selama keberlanjutan masih dipahami secara ekonomi, bukan ekologis, eksploitasi sumber daya alam akan terus berulang di bawah retorika “pembangunan berkelanjutan”. Dalam perspektif pendekatan manajemen, penguasa negara atas segala sumber daya alam dan lingkungan hidup termasuk juga perlindungan lingkungan dari adanya eksploitasi lingkungan secara ilegal, kekuasaan bebarengan dengan dimensi tanggung jawab dengan aspek kewajiban di dalamnya, baik oleh masyarakat maupun pemerintah itu sendiri. (Fadli et al., 2016)

Hukum Lingkungan memiliki peranan penting dalam rangka menanggulangi kerusakan lingkungan hidup. Tidak hanya dengan aturan hukum, penegakan hukum lingkungan juga merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam rangka memberikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang baik dan benar. Istilah Hukum Lingkungan merupakan terjemahan dari beberapa istilah seperti Environmental law, dalam bahasa Inggris, Millieu Recht, dalam bahasa Belanda, Hukum Alam Seputar, dalam bahasa Malaysia. Hukum lingkungan merupakan mediator sebagai penegak dan menjadi aturan regulasi terselenggaranya sesuatu yang menyangkut kelestarian alam dan penjagaan ekosistem maupun kondisi iklim. Seperti halnya di Indonesia marak terjadinya tambang ilegal, penebangan ilegal, dan penggerusan sumber daya alam yang berlebihan. Hal-hal tersebut menjadi sebuah embel-embel pembangunan berkelanjutan yang diciptakan pemerintah untuk melakukan eksploitasi yang hanya mementingkan kepentingan kelompok tertentu saja. Hal ini menegaskan bahwasanya paradoks pembangunan berkelanjutan telah menjadi suatu system yang terus digunakan pemerintah untuk menipu masyarakatnya. (Triwanto et al., 2025)

Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa bahasa pembangunan berkelanjutan telah berubah menjadi selubung yang menutupi tindakan destruktif yang mengabaikan daya dukung lingkungan dan regulasi UUPH. Misalnya, di beberapa daerah seperti Kalimantan Utara dan Sulawesi Tenggara, aktivitas pertambangan dan perkebunan skala besar menyebabkan kerusakan habitat dan konflik lahan yang merugikan

masyarakat lokal. Perusahaan-perusahaan seringkali meninggalkan lahan setelah habis dieksploitasi tanpa rehabilitasi, sementara masyarakat harus menanggung dampak negatifnya. Hal ini menimbulkan kerusakan ekologis yang luas serta ketimpangan sosial-ekonomi. Paradoks ini menuntut evaluasi lebih kritis terhadap penggunaan istilah pembangunan berkelanjutan dan perlunya kebijakan yang benar-benar mempertimbangkan aspek ekologi dan keadilan sosial dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia. (Rosana, n.d.)

Tantangan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia

Dalam penegakan hukum lingkungan sendiri mengalami berbagai tantangan, seperti kurangnya peran pemerintah. Secara luas, sistem pemerintahan itu menjaga kestabilan masyarakat, menjaga tingkah laku kaum mayoritas maupun minoritas, menjaga fondasi pemerintahan, menjaga kekuatan politik, pertahanan, ekonomi, keamanan bahkan lingkungan yang menjadi banyak permasalahan saat ini, sehingga menjadi sistem pemerintahan yang kontinu dan demokrasi dimana seharusnya masyarakat bisa ikut turut andil dalam pembangunan sistem pemerintahan tersebut sehingga dapat pula meminimalisir adanya eksploitasi alam ilegal dan berlindung dibalik kata pemebangunan berkelanjutan yang direncanakan oleh oknum tak bertanggung jawab. (Sukadi, 2021)

Penegakan hukum lingkungan di Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), masih menghadapi kendala serius seperti lemahnya pengawasan, minimnya sanksi efektif, dan keterbatasan sumber daya manusia serta infrastruktur. Implementasi regulasi ini sering terganggu oleh tumpang tindih aturan, korupsi, serta konflik kepentingan antara pemerintah, korporasi, dan masyarakat lokal, sehingga prinsip daya dukung serta daya tampung lingkungan kerap diabaikan demi kepentingan ekonomi jangka pendek. (Andin et al., 2025)

Tantangan penegakan hukum lingkungan beralih pada objek makhluk hidup yang memiliki keterlibatan pada adanya perubahan iklim yang diakibatkan oleh eksploitasi alam yang berlebihan seperti pertambangan. Pertambangan merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan dengan melakukan pengerukan atau penggalian tanah untuk mendapatkan hasil tambang. Sementara dampak yang ditimbulkan dapat merusak lingkungan (Femizah, 2025). Tentunya, peranan makhluk hidup baik dari manusia, hewan, dan tumbuhan memiliki pengaruhnya masing-masing dalam menjaga kelestarian lingkungan. Keberadaan makhluk hidup telah menjelma menjadi ancaman eksistensial yang signifikan bagi kehidupan di Bumi. Tidak hanya ekosistem alami yang terancam, namun juga seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari ketahanan pangan hingga stabilitas ekonomi serta punahnya regulasi masyarakat adat yang pada akhirnya hanya mematuhi adanya ketentuan hukum positif yang sepenuhnya diatur oleh pemerintah. (Hanum et al., 2024)

Penegakan hukum lingkungan merupakan tantangan multidimensi yang melibatkan aspek kelembagaan, politik, hukum, dan sosial. Menurut (Junef, 2017), persoalan utama dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia adalah lemahnya komitmen politik. Banyak kasus kerusakan lingkungan berhenti di tahap penyelidikan

karena melibatkan perusahaan besar yang memiliki hubungan dengan elit politik (Hasan & Astarida, 2023).

Selain itu, tumpang tindih regulasi antara pemerintah pusat dan daerah menyebabkan ketidakjelasan kewenangan. Pemerintah daerah sering memberikan izin usaha tambang dan industri tanpa kajian AMDAL yang memadai, sementara pengawasan pusat terbatas (Manik & Rambe, 2024). Situasi ini menciptakan ruang korupsi dan kolusi dalam penerbitan izin lingkungan.

Tantangan lainnya adalah rendahnya kapasitas aparat penegak hukum. Banyak penyidik, jaksa, dan hakim belum memahami karakteristik khusus dari kejahatan lingkungan. Akibatnya, banyak kasus pencemaran atau perusakan lingkungan hanya dikenai sanksi administratif, bukan pidana. Dalam konteks ini, efektivitas hukum menjadi lemah dan tidak menimbulkan efek jera (Hanum et al., 2024). Dari perspektif sosial, literasi hukum lingkungan masyarakat masih rendah. Padahal, partisipasi publik merupakan kunci dalam mendorong penegakan hukum yang transparan dan akuntabel. UU No. 32 Tahun 2009 telah membuka ruang bagi citizen lawsuit dan class action, namun penggunaannya masih minim karena hambatan ekonomi dan akses informasi (Sukadi, 2021).

Integrasi nilai maqashid al-syari'ah dalam hukum lingkungan. Prinsip hifz al-bi'ah (pemeliharaan lingkungan) harus dijadikan landasan normatif dalam kebijakan nasional. Integrasi antara hukum positif dan hukum Islam ini diyakini dapat memperkuat moralitas penegakan hukum dan meningkatkan kepatuhan lingkungan berbasis kesadaran spiritual. Dengan demikian, tantangan penegakan hukum lingkungan tidak hanya berkisar pada aspek teknis dan legal, tetapi juga moral dan filosofis. Tanpa perubahan paradigma menuju keadilan ekologis (ecological justice), hukum lingkungan hanya akan menjadi instrumen administratif tanpa daya transformasi. (Hasan & Astarida, 2023)

Kesimpulan dan Saran

Penegakan hukum lingkungan di Indonesia menghadapi kompleksitas yang mendalam, terutama ketika berhadapan dengan paradoks pembangunan berkelanjutan yang telah menjadi legitimasi bagi eksploitasi sumber daya alam. Meskipun Indonesia secara konstitusional menganut sistem negara kesejahteraan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, implementasi prinsip ini dalam pengelolaan lingkungan masih jauh dari ideal. Konsep pembangunan berkelanjutan yang seharusnya menjadi jembatan antara kepentingan ekonomi dan pelestarian lingkungan justru telah berubah menjadi selubung yang menutupi praktik eksploitatif yang mengabaikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebenarnya telah menyediakan kerangka hukum yang komprehensif untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Namun, dalam praktiknya, regulasi ini menghadapi berbagai kendala struktural yang menghambat efektivitasnya. Lemahnya pengawasan, minimnya sanksi yang memberikan efek jera, serta tumpang tindih regulasi menjadi permasalahan sistemik yang terus berulang. Kondisi ini diperburuk oleh konflik kepentingan antara pemerintah, korporasi, dan masyarakat lokal, di mana

kepentingan ekonomi jangka pendek seringkali mengungguli pertimbangan ekologi jangka panjang.

Fenomena yang terjadi di berbagai daerah seperti Kalimantan Utara dan Sulawesi Tenggara menunjukkan bahwa proyek-proyek yang dikemas dalam narasi pembangunan berkelanjutan justru menyebabkan kerusakan habitat, konflik lahan, dan ketimpangan sosial-ekonomi. Aktivitas pertambangan ilegal, penebangan liar, dan eksploitasi sumber daya alam berlebihan terus berlangsung dengan berlandung di balik jargon pembangunan berkelanjutan. Hal ini menciptakan krisis ekologi yang tidak hanya mengancam kelestarian keanekaragaman hayati, tetapi juga kehidupan masyarakat adat dan lokal yang bergantung pada lingkungan tersebut. Perubahan iklim ekstrim dan ketidakseimbangan ekosistem yang terjadi saat ini merupakan konsekuensi langsung dari paradoks pembangunan yang terus dipraktikkan, menunjukkan urgensi untuk melakukan reformasi mendasar dalam sistem penegakan hukum lingkungan di Indonesia.

Menghadapi tantangan penegakan hukum lingkungan yang diperumit oleh paradoks pembangunan berkelanjutan memerlukan pendekatan komprehensif dan transformatif. Pertama, diperlukan penguatan kelembagaan pengawas lingkungan dengan memberikan kewenangan yang lebih independen dan sumber daya yang memadai, baik dari segi anggaran maupun sumber daya manusia yang kompeten. Lembaga pengawas ini harus memiliki kekuatan hukum yang kuat untuk menindak pelanggaran tanpa terpengaruh oleh kepentingan politik atau ekonomi tertentu. Penting juga untuk menghilangkan tumpang tindih regulasi melalui harmonisasi peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah agar tidak terjadi inkonsistensi dalam penerapan hukum lingkungan.

Kedua, sistem sanksi perlu direformasi secara mendasar dengan meningkatkan efek jera bagi pelanggar, termasuk korporasi dan oknum pemerintah yang terlibat dalam eksploitasi ilegal. Sanksi tidak hanya harus bersifat administratif dan pidana, tetapi juga mencakup kewajiban rehabilitasi lingkungan yang konkret dan terukur. Selain itu, perlu ada mekanisme transparansi dan akuntabilitas publik dalam setiap proyek pembangunan yang melibatkan pemanfaatan sumber daya alam, sehingga masyarakat dapat melakukan pengawasan sosial secara efektif.

Ketiga, konsep pembangunan berkelanjutan harus didefinisikan ulang dengan parameter yang jelas dan terukur, bukan sekadar jargon politik. Setiap proyek yang mengklaim menerapkan prinsip berkelanjutan harus melalui kajian dampak lingkungan yang ketat dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat lokal dan masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan. Pemerintah perlu mengubah paradigma pembangunan dari yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi jangka pendek menjadi pembangunan yang benar-benar mempertimbangkan keseimbangan ekologi dan keadilan sosial. Dalam hal ini, setiap saran akan diusahakan untuk diberlakukan sebagai keberlangsungan hidup masyarakat yang sejahtera dan dapat diimplementasikan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Peranan makhluk hidup yang berada di dalamnya menjadi aspek penting dalam perlakuan segala solusi dan hal-hal yang akan menjadi jawaban atas adanya eksploitasi lingkungan yang berkedok pembangunan berkelanjutan sehingga tidak menjalar terus menerus dan dapat diberhentikan.

Daftar Pustaka

- Andin, I. W., Evantrino, M. D., & Pertiwi, R. P. (2025). Eksistensi Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 4(2), 16–31. <https://doi.org/10.55606/jhps.v3i3.3919>
- Aufa, A. A. (2021). Prinsip Sustainable Development dalam Penegakan Hukum Lingkungan. *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam*, 1(2). <https://doi.org/10.14421/staatsrecht.v1i2.2473>
- Fadli, M., Mukhlis, & Lutfi, M. (2016). *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*. Universitas Brawijaya Press.
- Femizah, N. I. (2025). *Pengelolaan lingkungan kawasan pertambangan batu kapur prespektif Fikih Ekologi: Studi di Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik [Undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim]*. <http://etheses.uin-malang.ac.id/76322/>
- Halim, H., Yudawisastra, H. G., Nabilah, N., Sudirman, A., Ummah, A. H., Ardiansyah, T., Awaludin, D. T., Mamengko, R. P., Damaianti, I., Siregar, M. R., Masripah, I., Ghazali, Z., & Kesuma, T. M. (2024). *GREEN MARKETING*. CV WIDINA MEDIA UTAMA. <https://repository.penerbitwidina.com/publications/568981/>
- Hanum, N. R., Widyaningsih, M., & Rajib, R. K. (2024). Implikasi Penegakan Hukum Lingkungan Upaya Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (Studi Kasus Kebakaran Hutan). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(24), 223–234.
- Hasan, Z., & Astarida, M. Z. (2023). PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN SEBAGAI UPAYA PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN. *JURNAL ILMIAH ADVOKASI*, 11(1), 128–140. <https://doi.org/10.36987/jiad.v11i1.3693>
- Herry, M. (2013). *Hukum lingkungan: Paradigma kebijakan kriminal di bidang konservasi keanekaragaman hayati*. UIN-Maliki Press. <http://repository.uin-malang.ac.id/1361/>
- Isroqunnajah, I., Mustikawan, A., & Rofiq, Z. (2022). ANALISIS SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN UIN MALANG MENUJU GREEN CAMPUS: PERSPEKTIF EMS ISO 14001. *Evaluasi: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 6(2), 221–239. <https://repository.uin-malang.ac.id/11562/>
- Junef, M. (2017). Penegakan Hukum dalam Rangka Penataan Ruang Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(4), 373–390. <https://doi.org/10.30641/dejure.2017.V17.373-390>
- Manik, J. I., & Rambe, M. I. I. (2024). Implementasi prinsip-prinsip hukum lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 4(4), 8220–8229.
- Rosana, M. (n.d.). *KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN DI INDONESIA*.
- Salsabila, Y., Ferdiyansyah, Syalsabila, A. N., Rahma, R. A., & Fahriansyah, M. (2024). Analisis Keterkaitan Hukum Pertambangan dan Hukum Lingkungan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(2), 6–6. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i2.3461>

- Sukadi, I. (2021). SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA DAN IMPLIKASINYA DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 119–128. <https://repository.uin-malang.ac.id/7906/>
- Triwanto, T., Rahayu, A. M. K., Riyadi, A., & Prabowo, R. S. (2025). IMPLEMENTASI HUKUM LINGKUNGAN DALAM MENCEGAH DAN MENGATASI PENCEMARAN SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN EKOSISTEM. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 13(1), 129–142. <https://doi.org/10.25157/justisi.v13i1.17834>